



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI SENI MUSIK,
JURUSAN SENDRATASIK,
FAKULTAS BAHASA DAN SENI,
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
SEKOLAH MUSIK INDONESIA**



NOMOR: 19131/UN38.2/KS.01/2022
NOMOR: 003/SMISBY/SI/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **30**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Moh. Sarjoko, S.Sn., M.Pd**, Ketua Program Studi Seni Musik, Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, yang berkedudukan di Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Program Studi Seni Musik, Jurusan Sendratasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Popo Sasmita**, Owner Sekolah Musik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Industri Raya, Ruko Section One Block B-9, Surabaya Timur, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Musik Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini sesuai dengan kewenangannya masing-masing selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama seperti yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk saling membantu dalam bidang Praktek Kerja Lapangan (Magang).

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), yakni **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA** mengadakan:

1. Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan (Magang) bagi mahasiswa/mahasiswi Program Studi Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya.
2. Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dan/atau Mahasiswa.
3. Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Dalam rangka kerjasama ini, kedua belah pihak menyediakan sarana, jasa, dan dana yang tersedia pada masing-masing pihak sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
2. Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa, dan dana tersebut didasarkan pada penghitungan yang teliti, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Naskah Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
LAIN- LAIN

1. Segala sesuatu yang dipandang perlu, namun belum tercantum di dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dalam naskah tersendiri atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

Dikeluarkan di Surabaya,
Pada tanggal 30 Mei 2022

PIHAK KEDUA,
Owner Sekolah Musik Indonesia

PIHAK PERTAMA,
Ketua Program Studi Seni Musik
Universitas Negeri Surabaya



Popo Sasmita
NIP -

Moh. Sarjoko, S.Sn., M.Pd
NIP 197005072002121002



Dr. Trisakti, M.Si.
NIP 196509281991032001